



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

1. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembuktian dan pengujian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan lembaga Madrasah sesuai dengan fungsinya.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1975 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1975 Nomor 03/U/1975 dan Nomor 30 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Tokoh Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

2. Persetujuan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : II-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E N T E R I

SIKAP

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENGERIAH MADRASAH.

Membuka dan mengoperasikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1970.

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1970.

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1970.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam.

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1026 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 660 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditelaapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MINISTERI AGAMA DAN KULTUR

Dr. H. S. WITZ TAYLOR

- Banko Kasra;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
Menteri Dalam Negeri RI;
Menteri Keuangan RI;
Konsil IX DPR RI;
Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
Sekjen/Ditjen Binbaia Islam/Ditjen Bimas Islam dan Urusan
Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Ag. 1;
Para Gubernur Kai Tingkat I seluruh Indonesia;
Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Dinbuha
Islam/Inspektur/Kabudidlat Agama/Sekretaris Ditjen Dinbuha
Islam/Kabudidlat Pegawai;
Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Kabudlat di seluruh Indonesia;
Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia;
Kantor Perbandharan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
Biro Hukum dan Munah Departemen Agama untuk dokumentasi;
Dan lain-lain yang perlu diketahui.